

Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19

Haris Dwi Saputro¹

(harissaputro74@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Syamsul Fatoni²

(syams.fatoni@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Sejak memasuki era modernisasi produk regulasi yang mengatur tentang penerapan persidangan elektronik belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan konteks diatas maka penelitian ini memfokuskan sebagaimana berikut: (1) bagaimana permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?, (2) bagaimana bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap persidangan elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap Asas Hukum Acara Pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kumulatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (*libary research*) dan pencarian melalui media online (*online research*). Sedangkan, metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif, dan perskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil : (1) Persidangan elektronik memiliki beberapa permasalahan, yaitu terdapat pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti kehadiran para pihak secara langsung dipengadilan, kehadiran terdakwa/saksi, dan keabsahan pembacaan putusan. (2) Perlu penyesuaian dan pembaharuan atau adanya revisi terhadap Hukum Acara Pidana yang mengatur terkait persidangan elektronik.

Kata kunci: Persidangan elektronik; Hukum acara pidana; Sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

Since entering the era of product modernization, regulations governing the application of electronic courts have not experienced significant developments. The existing laws and regulations have not been able to accommodate legal issues that occur in the community. In accordance with the above context, this research focuses on the following: (1) what are the problems related to electronic criminal trials in Indonesia when reviewed in the laws and regulations?, (2) what are the future adjustments and arrangements for electronic trials in the criminal justice system in Indonesia against the Principles of Criminal Procedure Law?. This research is a normative legal research using a statutory approach and a cumulative approach. Sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The methods of collecting legal materials are library research and online research. Meanwhile, the legal material analysis method used is descriptive, qualitative, and descriptive with a deductive model of drawing conclusions. From the study conducted, the results obtained are: (1) Electronic trial has several problems, namely there is a shift in the



concepts and basic principles of criminal proceedings as regulated in the Criminal Procedure Code such as the presence of the parties directly in court, the presence of the defendant/witness, and the validity of the verdict reading. (2) It is necessary to make adjustments and updates or revisions to the Criminal Procedure Code that regulates electronic court proceedings.

Keywords: *Electronic trial; Criminal procedural law; The criminal justice system*

I. PENDAHULUAN

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan penentuan untuk menegakkan keadilan dan hukum. Agar pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya aparat penegak hukum dan peraturan tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dasar untuk menjalankan peradilan yaitu hukum acara pidana (Kadri Husin, 2016). Sebagai realisasi pembangunan dan pembinaan bidang hukum maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan dari hukum tersebut guna melaksanakan hukum pidana substantif (materiil), atau dinamakan dengan istilah hukum pidana formal. Persidangan merupakan proses peradilan pidana yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas penyelesaian perkara pidana. Proses persidangan dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak dalam satu ruangan di gedung Pengadilan. Pengadilan mempunyai tugas dalam penerimaan, pemeriksaan, dan peradilan perkara pidana dari Penuntut Umum. Disisi lain Pengadilan juga mempunyai peranan dalam penegakan keadilan dan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa, saksi maupun korban selama proses peradilan, selain itu melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang ditangani peradilan (Tolib, 2013). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwasannya Majelis Hakim diberi kewajiban untuk mengikuti, memahami, dan menggali terhadap suatu rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Dengan demikian, hakim

tidak diperbolehkan untuk menolak perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mendasari (Dian, 2020).

Namun sejak adanya kasus positif *Corona Virus Disease* (Covid-19) dalam hal ini pertama kali di Negara Indonesia yang terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020 serta terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia harus menerapkan 3M yaitu, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kerumunan, maka Bapak Presiden Republik Indonesia yakni Ir. H. Joko Widodo tanggal 31 Maret 2020 menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang (PP tentang PSBB). Dampak dari diselenggarakannya PSBB ini adalah pergerakan masyarakat atau kegiatan menjadi dibatasi seperti liburanya kegiatan pendidikan, pembatasan di fasilitas umum, serta pemberlakuan melaksanakan tugas kedinasan dirumah atau work from home. Penerapan work from home ini juga diterapkan oleh aparaturnegak hukum salah satunya majelis Hakim.

Agar tidak ada penundaan sidang serta adanya kepastian hukum yang didapat oleh Terdakwa, maka seiring perkembangan zaman serta dengan adanya kemajuan teknologi, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020 dalam ketentuan tersebut Kejaksaan RI untuk dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 telah mengeluarkan kebijakan terkait sebuah



aktualisasi penyelenggaraan penanganan perkara dan tugas pada saat terjadi penyebaran covid-19. Selain instruksitersebut Kejaksaan Agung juga mengeluarkan terkait penyesuaian terhadap cara kerja dilingkungan kejaksaan yang berada diseluruh Indonesia sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19 yang terjadi di Indonesia, kebijakan tersebut diamanatkan sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun. Selain regulasi tersebut, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia juga telah mencetuskan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 4 Tahun 2020). Agar persidangan yang dilaksanakan secara virtual ini berjalan dengan baik dan terarah maka pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, MA beserta Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan *Memorandum of Understanding* yang (selanjutnya disebut sebagai MoU). MoU bernomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan persidangan Melalui *Teleconference* (Hanafi, Muhammad, Fathan, 2021). Dengan adanya *MoU* tersebut maka diharapkan persidangan yang dilakukan secara virtual dapat dijalankan dengan baik dan selaras selama masa pandemi COVID-19 di Negara Indonesia. Regulasi diatas dibuat dengan tujuan agar adanya kepastian hukum serta menciptakan suatu keadilan bagi Terdakwa, Advokat, Hakim serta Jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Penerapan persidangan secara virtual ini juga ditujukan agar penyebaran COVID-19 ini tidak meluas ke instansi hukum seperti lembaga pemyarakatan, rumah tahanan, kejaksaan, pengadilan dan instansi penegakan hukum yang lainnya. Salah satu esensi pokok dalam

pelaksanaan persidangan elektronik dalam kondisi pandemi covid ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, dalam hal ini Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi (Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, 2021).

Dengan adanya terobosan hukum (*rules breaking*) terkait persidangan elektronik dimasa pandemi ini maka akan menciptakan hal-hal baru dibidang teknologi dan informasi mengingat bahwa pengaturan terkait persidangan pidana di Indonesia seperti yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) sudah dapat dikatakan lama dan sudah seharusnya aturan terkait persidangan yang ada di Indonesia dilakukan suatu pembaharuan salah satunya yakni dengan cara melakukan persidangan virtual untuk kedepannya, meskipun pamdemi COVID-19 di Indonesia telah selesai.

Perkembangan hukum harus dapat merespon perkembangan teknologi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Menurut Prof. Sajipto Rahadjo menyatakan bahwasannya hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan manusia untuk hukum, artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukumnya melainkan hukumnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan manusia . Sejak memasuki era revolusi industri 4.0 hasil dari peraturan yang dibuat oleh Lembaga berwenang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait implementasi persidangan elektronik. Dalam hal ini peraturan yang berlaku sekarang ini belum mengakomodir berbagai isu hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, hendaklah adanya kontribusi peran



serta dari pemerintah, DPR, dan MA dalam menyikapi fenomena tersebut guna memelihara keteriban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terkhususnya pembaharuan hukum acara pidana atas pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. Maka dari itu, penerapan sidang virtual juga perlu dilakukan evaluasi dan dikaji melalui penelitian sehingga penerapan sidang secara virtual dapat lebih baik lagi kedepannya

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?.
2. Bagaimana bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap persidangan elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap Asas Hukum Acara Pidana?.

III. TUJUAN

Didasarkan pada identifikasi masalahnya, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa terkait permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun asas hukum acara pidana;
2. Mengkaji dan menganalisa bentuk penyesuaian dan pengaturan terhadap persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimasa pandemi covid-19.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum secara normative, yaitu sebuah kajian yang dilandaskan pada beberapa bahan hukum yang berfokus pada proses membaca dan

mempelajari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Peter, 2016). Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengimplementasikan dua macam pendekatan, yaitu pertama perundang-undangan dengan mencari rasio legis dan dasar antologis tercetusnya suatu Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya. Sehingga dapat diketahui kandungan filosofi yang ada dibalik lahirnya Undang-Undang atau Peraturan Hukum. Selain itu, akan diketahui pula ada tidaknya benturan filosofis antar keduanya dengan isu hukum dalam penelitian. Kedua Pendekatan Konseptual yang tujuannya guna mencari perbedaan mendasar terkait konsep persidangan elektronik dan menurut KUHAP, selanjutnya akan dianalisa dikaji Kembali berdasarkan pandangan maupun doktrin yang ada.

V. PEMBAHASAN

A. Permasalahan Terkait Persidangan Pidana Secara Elektronik Di Indonesia Jika Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Hukum Acara Pidana.

Hadirnya ketentuan terkait Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, telah membentangkan kontroversi baik pada skala praktis maupun pada skala teoritis. Terdapat beberapa kelemahan persidangan pidana secara elektronik pada level teoritis yaitu secara yuridis prosedural terjadi disharmoni antara KUHAP dengan peraturan mengenai persidangan pidana secara elektronik, beberapa permasalahan tersebut dapat diinventarisir sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Problematika Persidangan Dilaksanakan di Gedung Pengadilan

Berkaitan dengan lokasi persidangan, persidangan pidana secara elektronik telah menggeser domain pelaksanaan persidangan pidana pada umumnya, sebagaimana diuraikan



dalam Pasal 230 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa:

“Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”.

Sedangkan peraturan terkait ruang sidang dijabarkan secara fisik didalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa tata letak atau tempat persidangan di gedung Pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menerangkan bahwa persidangan elektronik merupakan serangkaian proses penyelesaian perkara pidana oleh Pengadilan yang dilakukan secara audio visual dan menggunakan sarana elektronik lainnya.

Dengan kata lain pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana. Sedangkan lokasi para pihak seperti halnya terdakwa atau penasehat hukum, majelis hakim, penuntut umum dijelaskan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, sebagai berikut : Pertama terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penesehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sedangkan majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidanagan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan yang bersangkutan bersama dengan penuntut umum. Kedua, terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penesehat hukumnya atau

tanpa didampingi penasehat hukum. Sementara majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidanagan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan, sedangkan penuntut umum dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di kantor penuntut atau kantor kejaksaan setempat. Ketiga terdakwa dengan penesehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum dapat mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut jika ditempat terdakwa ditahan tidak mempunyai fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang elektronik. Dan yang terakhir, Keempat mejelis hakim dapat menyetujui dengan penetapan jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa dapat mengikuti persidanagan secara elektronik di ruangan di gedung pengadilan atau di kantor penuntut dengan penasehat hukumnya atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili.

Persidangan pidana secara elektronik tidak seperti sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP yang mana persidangan pidana dilakukan secara langsung di ruangan gedung pengadilan. Persidanagn pidana secara elektronik menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya berlandaskan pada sebuah kelayakan aplikasi seperti Zoom meeting atau Google meeting guna menunjang kelancaran proses persidangan pidana dengan layanan jaringan internet. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan elektronik terjadi disharmonisasi peraturan yang mana tampak tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”. sehingga berlakunya persidangan secara elektronik sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang



Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan ini merubah domain dan menggeser ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal Pasal 230 ayat (1) KUHAP yang mana pada pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik ini menyediakan prasarana hukum dengan memanfaatkan teknologi, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak dapat menghadiri secara langsung di pengadilan (Dewi, 2020).

2) Problematika Kehadiran Saksi dan/ atau Ahli Secara Fisik Di Ruang Sidang

KUHAP telah mengatur proses dan mekanisme pemeriksaan saksi di Persidangan pidana, yang mana Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk datang di sidang Pengadilan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Pasal 159 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim ketua akan menelusuri dan memastikan bahwa saksi yang akan dipanggil dapat hadir di persidangan, dan sebelum memberikan keterangannya saksi dicegah untuk tidak berhubungan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Apabila saksi telah dipanggil secara sah namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan, maka hakim ketua akan menginstruksikan agar saksi dapat dihadirkan ke persidangan dengan cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir dipersidangan.

Sedangkan untuk mekanisme pemanggilan saksi dipersidangan dapat kita telusuri sesuai dengan Pasal 160 KUHAP menyebutkan bahwa Pertama saksi akan dipanggil dipersidangan secara berurutan, untuk pertama kalinya yang akan menyampaikan keterangan dipersidangan adalah saksi korban, dan majelis hakim harus mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya apabila terdapat saksi yang dapat memberatkan terdakwa dan saksi yang dapat meringkankan terdakwa.

Kedua setelah dilakukan pemanggilan, maka hakim ketua akan menanyakan identitas saksi yang akan diperiksa. Ketiga sebelum menyampaikan atas kesaksiannya saksi akan terlebih dahulu untuk mengucapkan janji atau sumpah berdasarkan keyakinan atau agamanya. Disisi lain Pasal 185 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan bahwa :

“(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan proses dan mekanisme pemeriksaan saksi diatur sebagaimana berikut:

Berkaitan dengan pembacaan atau pengucapan janji atau sumpah tercantun dalam ketentuan Pasal 10 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menyebutkan bahwa Pertama dengan dipandu majelis hakim seluruh saksi dan ahli beserta penerjemahnya wajib mengucapkan janji atau sumpah berdasarkan kepercayaan dan agamanya, Kedua apabila saksi atau ahli dalam menyampaikan pendapatnya dari tempat lain atau dari kantor penuntut umum, maka dengan dibantu rohaniawan yang ada di kantor penuntut umum saksi akan dipandu oleh majelis hakim dalam mengucapkan sumpah atau janji sebelum menyampaikan keterangan di persidangan, Ketiga untuk tata cara atau mekanisme pengucapan janji atau sumpah berdasarkan dengan hukum acara.

Sedangkan didalam ketentuan Pasal 12 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan memberikan ketentuan bahwa Ketua Sidang akan menginstruksikan kepada Panitera atau Panitera Pengganti untuk mematikan tampilan gambar pada video saksi dan ahli serta menyamarkan suara saksi dan ahli



dalam memberikan keterangan karena menurut majelis hakim atau Peraturan Perundang-undangan identitas ahli atau saksi yang wajib dirahasiakan.

Penggunaan media elektronik atau virtual pada saat proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi yang dilangsungkan di gedung Pengadilan, yaitu untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perkara tindak pidana. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa dalam KUHAP secara tertulis tidak mengatur mengenai proses dan mekanisme pemeriksaan saksi secara elektronik atau virtual dalam perkara pidana. Dengan demikian tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menyimpang atau terjadi disharmonisasi dengan KUHAP.

Ketika berpatokan pada cara berfikir secara formal legalistik, pelaksanaan sidang elektronik atau virtual ini tidak sesuai atau menyimpang dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang seperti penjelasan diatas. Namun perlu kita ketahui juga bahwa Hakim dalam juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif (Dewi, Suteki, 2020).

Pada proses dan mekanisme pemeriksaan saksi persidangan elektronik penempatan saksi dan/ atau ahli dilakukan di tempat yang terpisah dengan Penasehat Hukum atau Terdakwa, Majelis Hakim, Penuntut Umum. Jika melihat permasalahan tersebut, sehingga dapat diringkas bahwa persidangan pidana secara elektronik ini telah membawa pergeseran yang

cukup besar terkait proses pemeriksaan saksi dan/ atau ahli. Dengan demikian hal ini dapat mengurangi objektivitas Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang akan diadili. Jika kita berpatokan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP maka sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau (*negatitief wettelijk*). Sebagaimana kita ketahui bahwa teori atau sistem pembuktian di Indonesia yang berlandaskan pada undang-undang secara negatif ini penjatuhan pembedaan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang berlandaskan hati nurani yang dimiliki majelis hakim akan menjadi peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, karena kebenaran materiil tidak sekedar mendasar pada kebenaran formil. Dengan demikian, timbul suatu persoalan apakah persidangan elektronik atau virtual tidak membatasi ataupun menghambat Majelis Hakim dalam menimbang suatu perkara pidana melalui keyakinan yang bersumber hati nurani guna mencapai kebenaran.

Dalam perkara pidana proses pembuktian merupakan suatu proses yang sakral dan sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan itu terdapat adagium *in criminalibus probationes debent esse luce clariores* yang berarti bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya. Menurut Subekti Hamzah pada proses pembuktian dalam persidangan pidana yang berakhir pada kesimpulan bersalah atau tidaknya apa yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa merupakan bagian yang krusial dan teramat penting. Ativitas suatu proses pembuktian dalam perkara pidana merupakan suatu keseharusan yang dapat diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan menyertakan ketentuan alat-alat bukti secara limitatif tanpa menyisihkan unsur keyakinan hakim dalam menilainya untuk



menyelesaikan suatu perkara pidana. Seseorang yang didakwa bersalah melakukan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang selanjutnya disertai dengan keyakinan hakim (Andi, 2014).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana secara elektronik Majelis Hakim akan sangat sulit untuk mengejar kebenaran materiil dalam penyelesaian perkara pidana. Disisi lain jika dikaitkan keyakinan hakim dalam hal melakukan penilaian terhadap saksi untuk menggali informasi akan sangat kesulitan dikarenakan tidak ada pertemuan secara langsung untuk menilai apakah keterangan yang disampaikan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan alat bukti mengenai keterangan saksi dan/ atau ahli dalam proses persidangan melalui sidang virtual atau daring. Tidak hanya itu, persidangan yang dilakukan secara elektronik atau daring ini kadang kala sering menyebabkan permasalahan teknis, seperti kendala tidak stabilnya sistem jaringan, gambar video dan suara dari audio yang kurang jelas bahkan tidak jelas sama sekali, dan lainnya. Jadi dalam hal ini mengakibatkan proses pembuktian dalam persidangan pidana secara elektronik menjadi kurang maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait proses pemeriksaan saksi dan/ ahli dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik terdapat kekurangan yang mana jika tidak tertanggulangi akan berpotensi mengganggu pencapaian bahkan menggugurkan kebenaran materiil dalam proses perkara pidana.

3) Problematika Pemeriksaan Terdakwa

Diperlukannya kehadiran terdakwa dalam persidangan pidana pada umumnya telah ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP. Pasal 154 ayat (4) KUHAP memberikan ketentuan terhadap hadirnya

seseorang terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mana jika seseorang terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun tidak dapat menghadiri proses persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara suatu perkara pidana yang akan diadili tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dilangsungkan dan selanjutnya hakim ketua sidang yang memeriksa suatu perkara tersebut akan memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Jika untuk kedua kalinya terdakwa tetap tidak menghadiri persidangan yang akan menggadilinya tanpa suatu alasan, maka Ketua Majelis Hakim akan memerintahkan untuk seorang terdakwa dipanggil secara paksa pada sidang yang akan dilaksanakan pada sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP). Dari penjabaran sebagaimana dijelaskan diatas diatas menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana tidak diperbolehkan peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa.

Dari penjabaran sebagaimana dijelaskan diatas menjadikan kehadiran terdakwa sangat diperlukan dalam sidang pengadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana guna memeriksa seorang terdakwa, tidak hanya disitu saja terdapat ketentuan yang mengatur apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya diancam dengan ancaman untuk dihadirkan dengan paksa. Dari sudut pandang hak asasi manusia seorang terdakwa pada prinsipnya hadirnya terdakwa dalam peridangan perkara pidana dianggap perlu dikarenakan seorang terdakwa juga berhak mempertahankan harta bendanya, menjaga hak-hak kebebasannya, ataupun kehormatannya membela dirinya. Mendengarkan dan memeriksa keterangan secara langsung di pengadilan secara nyata atau tatap muka merupakan suatu prinsip yang esensial demi menjaga keobjektifan serta sebagai landasan tidak memihak.



Hakim akan lebih mudah dalam mengukur suatu karakter, kepribadian, dan tingkah perilaku serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya, ketika persidangan dilaksanakan secara langsung didalam satu ruangan yaitu di ruangan gedung pengadilan karena hakim dapat berdialog secara langsung dengan terdakwa. Perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan persidangan secara langsung atau tatap muka ini bertujuan supaya terdakwa dapat memahami secara intens apa yang telah didakwakan kepada dirinya, bagaimana keterangan saksi yang telah diberikan atas kesaksiannya, alat-alat bukti yang diajukan didalam persidangan, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat mengemas secara bebas dalam mengatur jawaban maupun pembelaannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan memang didalam KUHAP pada prinsipnya dalam proses penyelesaian perkara pidana terdakwa diwajibkan untuk menghadiri dipersidangan secara langsung di gedung pengadilan, namun terdapat peraturan khusus yang mengatur lain mengenai kehadiran terdakwa yaitu bisa kita kenal dengan istilah pengadilan in absentia atau suatu proses penyelesaian perkara pidana tanpa dihadiri oleh seorang terdakwa namun ketentuan itu hanya bersifat khusus. Namun sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia maka perlu seorang terdakwa untuk hadir secara langsung di persidangan secara langsung (Triantono, 2021).

Namun kehadiran terdakwa pada proses penyelesaian ada persidangan perkara pidana secara elektronik pada prinsipnya sedikit mengalami pergeseran, pada proses penyelesaian perkara pidana melalui media elektronik kehadiran terdakwa dapat menghadiri persidangan melalui media elektronik atau secara virtual dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kehadiran terdakwa sedikit mengalami pergeseran sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP yang mana seorang terdakwa diharuskan untuk menghadiri

persidangan pidana dimuka persidangan di pengadilan secara langsung (Triantono, 2021).

Sedangkan berkaitan dengan kehadiran seorang terdakwa serta para pihak yang berperkara dalam persidangan pidana secara elektronik dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA nomor 4 tahun 2020 telah menjabarkan beberapa pilihan penempatan pihak-pihak yang akan melaksanakan persidangan pidana secara elektronik yang dapat dirincikan sebagai berikut;

Pertama terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sedangkan majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan yang bersangkutan bersama dengan penuntut umum. Kedua, terdakwa ditempatkan secara terpisah dengan majelis hakim, yang mana terdakwa dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di tempat terdakwa ditahan yaitu dirutan dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum. Sementara majelis hakim dengan panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang mengikuti persidangan secara elektronik di ruangan gedung pengadilan, sedangkan penuntut umum dapat mengikuti persidangan pidana secara elektronik di kantor penuntut atau kantor kejaksaan setempat. Ketiga terdakwa dengan penasehat hukumnya atau tanpa didampingi penasehat hukum dapat mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut jika ditempat terdakwa ditahan tidak mempunyai sarana dan prasarana khusus untuk mengikuti persidangan secara. Dan yang terakhir, Keempat mejelis hakim dapat menyetujui dengan penetapan bila terdakwa tidak dilakukan penahanan maka terdakwa mampu mengikuti persidangan secara



elektronik di ruangan di gedung pengadilan atau di kantor penuntut umum dengan penasehat hukumnya atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili.

Dari pemaparan yang telah sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsipnya bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik pihak-pihak yang akan mengikuti persidangan seperti terdakwa atau penesehat hukumnya, majelis hakim, maupun penuntut umum dimungkinkan akan tidak bertemu secara tatap muka atau bertemu disuatu tempat yang sama seperti halnya persidangan pidana pada umumnya yang secara langsung para pihak bertempat disatu ruangan persidangan. Namun pada hakikatnya pemeriksaan terdakwa secara tatap muka atau secara langsung pada proses persidangan pada umumnya memastikan bahwa seorang terdakwa dapat memastikan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dapat memberikan keterangannya dengan babas tanpa ada tekanan dari pihak manapun sebagaimana diatur didalam Pasal 154 KUHAP.

Disisi lain akan menjadi sangat rawan ketidakadilan terhadap diri terdakwa karena sebagaimana kita ketahui berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim hakim tidak diperbolehkan untuk memvonis hukuman kepada seseorang, kecuali jika setidaknya paling sedikit terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim menerima suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa perbuatan suatu tindak pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Disisi lain belum lagi jika pada saat pelaksanaan pelaksanaan persidangan elektronik ini terdapat kendala teknis seperti gangguan internet yang kurang stabil maka hal ini akan mengakibatkan agenda pemeriksaan terdakwa dalam perkara pidana tidak maksimal.

Agar pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka berkaitan dengan kehadiran terdakwa dalam proses persidangan pidana secara

elektronik sesudah atau sebelum terjadinya pandemi covid-19 diperlukan adanya sebuah penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan kehadiran terdakwa dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik.

4) Problematika Keabsahan Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dalam penyelesaian suatu perkara pidana berhubungan dengan asas terbuka untuk umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 195 KUHAP, yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan hanya sah apabila disampaikan di persidangan terbuka untuk umum. Tidak hanya itu didalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberi ketentuan bahwa putusan dapat berakibat batal demi hukum jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana berikut; semua sidang pemeriksaan penyelesaian perkara dipengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum dan hanya sah apabila diucapkan atau dibacakan didalam persidangan terbuka untuk umum.

Pada umumnya asas terbuka untuk umum merupakan hal yang harus dilakukan pada persidangan pidana. Hal ini juga dipertegas didalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa semua proses persidangan atau pemeriksaan di pengadilan hakim dalam membuka persidangan harus menyatakan terbuka untuk umum, persidangan akan dilakukan secara tertutup apabila terdapat undang-undang yang mengatur seperti kasus yang terdakwaanya anak dan kasus kesusilaan.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pembacaan putusan harus dilaksanakan pada persidangan terbuka untuk umum. Jika hal demikian dilanggar maka terdapat konsekuensi yang dapat diterima yaitu dapat berakibat batalnya putusan hakim demi hukum, yang mana



hal ini diatur sebagaimana apasal 153 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Kerasnya ancaman pada ketentuan pada Pasal 153 ayat (4) KUHAP memberikan maksud agar persidangan dilakukan dengan terang atau jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya. Hal ini dapat dilihat terdapat masyarakat belum mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengikuti jalannya proses persidangan pidana secara elektronik (Tetania, 2021). Jika menyelidiki permasalahan sebagaimana dijelaskan, dapat interprestasikan bahwa persidangan pidana secara elektronik telah mengalami modifikasi terhadap pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (Dewi, Suteki, 2021). Sebagai upaya untuk melaksanakan *due process of law*, maka suatu proses persidangan pidana yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi. Untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa mafia makan maka diperlukan transparansi publik yang dapat mengawasi alurnya persidangan, menyimak persidangan dan mengamati kebenaran yang berupa fakta-fakta hukum yang disampaikan didalam persidangan.

Untuk itu semua hambatan maupun permasalahan terkait proses penyelesaian pidan secara elektronik ini perlu dikaji ulang untuk hukum dimasa yang akan datang.

B. Bentuk Penyesuaian Dan Pengaturan Ke Depan Terhadap Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19

Hadirnya peraturan terkait persidangan pidana secara elektronik telah telah

membentangkan kontrovensi baik pada skala praktis maupun pada skala teoritis. Jika melihat dari permasalahan sebagaimana dijelaskan persidangan pidana secara elektronik membawa perubahan besar dengan penyelenggaraan persidangan sebagaimana diatur didalam KUHAP. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, tentu saja hal ini dapat membawa perubahan yang positif. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu langkah sebagai wujud peradilan yang modern. Dalam proses persidangan pidana secara elektronik ini, juga perlu penyesuaian-penyesuaian agar pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, berikut bentuk penyesuaian persidangan pidana secara elektronik terhadap asas-asas hukum acara pidana :

1. Penyesuaian Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum adalah asas yang menginstruksikan bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan dibuka secara umum, dengan kata lain setiap orang diizinkan maupun diperbolehkan untuk mendengarkan dan menghadiri pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan setempat, namun dalam hal ini terdapat pengecualian sebagaimana diatur lain oleh undang-undang. Selain itu M. Yahya berpendapat bahwa persidangan untuk umum bilamana hakim akan menyatakan sidang terbuka untuk umum, setiap orang yang bermaksud ingin mendengar ataupun melihat jalannya proses persidangan dapat memasuki ruang sidang, dimana pintu dan cendela di gedung pengadilanpun harus terbuka, dengan demikian tujuan dari adanya persidangan pidana yang terbuka untuk umum akan tercapai.

Seperti yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari persidangan dibuka untuk umum ditujukan pada persidangan konvensional. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan persidangan elektronik yang



mana pada saat proses persidangan masih relatif dominan tertutup dikarenakan akses untuk dapat mengikuti alur dari sebuah proses persidangan pidana secara elektronik hanya diperuntukan kepada para pihak yang berpekar seperti terdakwa atau penasehat hukumnya, penuntut umum ataupun majelis hakim dan panitera, untuk itu persidangan pidana secara elektronik belum terbuka untuk dapat diakses oleh masyarakat ataupun publik.

Seperti kita ketahui bahwa asas terbuka untuk umum sangat penting pada proses persidangan karena sebuah komponen dari transparansi dan sebuah jalan untuk memenuhi *due process of law*. Dengan terdapat adanya transparansi maka masyarakat mampu memperoleh haknya untuk mendengarkan, melihat, dan menerima suatu informasi atau fakta dari proses persidangan pidana yang dilakukan secara elektronik serta dapat mengawasi dan mencegah terjadinya mafia peradilan.

Berdasarkan Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa semua proses persidangan atau pemeriksaan di pengadilan hakim dalam membuka persidangan harus menyatakan terbuka untuk umum, persidangan akan dilakukan secara tertutup apabila terdapat undang-undang yang mengatur seperti kasus yang terdakwa anak dan kasus kesusilaan. Dari penjabaran Pasal 153 ayat (3) KUHAP tidak menyatakan bahwa diperbolehkan atau tidak melakukan penyiaran persidangan secara elektronik dalam proses persidangan pidana.

Sehingga dalam hal ini menurut penulis, agar masyarakat tetap memperoleh haknya buat mendengarkan, mengetahui, dan mendapatkan suatu informasi atau fakta dalam penyelesaian proses persidangan pidana yang dilakukan secara elektronik, Mahkamah Agung dapat memberikan fasilitas seperti halnya penambahan fitur *live streaming* yang mana masyarakat dapat mengakses melalui aplikasi *e-court* yang termuat di dalam situs milik

pengadilan yang bersangkutan. Sehingga masyarakat dapat mendengarkan, mengetahui, dan memperoleh informasi dari proses jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan di pengadilan yang dilangsungkan oleh majelis hakim. Disisi lain hakim harus tetap melakukan pembacaan putusan di dalam ruangan di gedung pengadilan dengan pintu dan cendela yang terbuka lebar, serta menyediakan *Lcd. proyektor* di ruang tunggu pengadilan yang mana akan dipakai untuk *live streaming* yang diperuntukan kepada para hadirin pengunjung atau tamu pengadilan yang dapat hadir secara langsung.

Dengan sistem yang baru dengan memanfaatkan teknologi diharapkan pelaksanaan persidangan pidana lebih efisien dan praktis. Hadirnya sistem persidangan pidana secara elektronik ini dapat memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap masyarakat ketika menyelesaikan perkara pidana di pengadilan. Sehingga dengan penambahan fitur sebagaimana dijelaskan diatas maka asas terbuka untuk umum terpenuhi sebagaimana semestinya.

2. Penyesuaian Terhadap Asas Kehadiran Terdakwa

Kehadiran terdakwa pada proses pemeriksaan merupakan salah satu konsep yang harus dipatuhi didalam persidangan, tanpa hadirnya seorang terdakwa maka proses pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, proses persidangan akan dimulai jika terdakwa sudah hadir diryang persidangan. Selama proses pemeriksaan terdakwa penuntut akan memanggil terdakwa secara sah, namun jika terdakwa yang bersangkutan dipanggil secara sah tidak dapat menghadiri persidangan maka proses persidangan pidana tidak dapat dilanjutkan, dengan demikian majelis hakim akan menginstruksikan penuntut umum buat memanggil terdakwa kembali untuk kedua kalinya secara sah ke persidangan yang akan



dilaksanakan di persidangan berikutnya. Namun jika terdakwa tetap tidak menghadiri persidangan setelah panggilan kedua, maka terdakwa akan dipanggil secara paksa ke persidangan. Namun perlu kita ketahui bahwa terdapat pengecualian terhadap prinsip yang sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu untuk pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi yang mana pengadilan dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam persidangan secara elektronik terdakwa tidak dihadapkan secara langsung dengan majelis hakim di ruang persidangan, melainkan terdakwa akan mengikuti persidangan atau dihadirkan di lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti persidangan. Hal ini akan berakibat sulitnya dalam menggali fakta yang akan dilangsungkan oleh penuntut umum, penasehat hukum, dan terkhususnya majelis hakim.

Berdasarkan Pasal 64 KUHAP menyatakan bahwa di sidang pengadilan terdakwa berhak untuk diadili secara umum. Berangkat dari pemaparan tersebut KUHAP tidak merincikan atau menjabarkan secara terang berkaitan dengan mekanisme pengadilan yang dimaksud. Akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwa oada saat terjadi keadaan tertentu atau akibat keadaan persidangan dapat dilaksanakan diluar gedung pengadilan.

Disisi lain berkaitan dengan proses pemeriksaan terdakwa yang menggunakan media elektronik dalam persidangan pidana pada dasarnya memiliki persamaan yang membedakan hanyalah tempat dimana terdakwa akan mengikuti persidangan, pada proses pemeriksaan terdakwa pada persidangan elektronik yang mana proses pemeriksaan terdakwa juga dilaksanakan secara lisan dan langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang membedakan pelaksanaan pemeriksaan terdakwa antara pemeriksaan terdakwa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan dengan pemeriksaan

terdakwa dengan menggunakan media elektronik hanyalah tempat dimana terdakwa berada saat memberikan keterangannya, selebihnya cara cara yang dilakukannya sama saja, yang mana majelis hakim, penuntut umum, dan pengacara dapat melangsungkan pemeriksaan secara langsung dan tetap menganalisis sikap atau tingkah laku dan cara pada saat terdakwa memberikan pernyataan atau keterangannya, oleh karena itu diperlukannya peraturan yang mengatur tentang standarisasi mengenai resolusi atau kualitas gambar agar pelaksanaan persidangan pidana dapat terlihat dengan jelas. Dengan demikian pada prinsipnya proses pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa atau penyesuaian terhadap asas kehadiran terdakwa dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud tetap terwujud dan terpenuhi meskipun proses persidangan melalui media elektronik.

3. Penyesuaian Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Didalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa penyelesaian perkara dengan sederhana merupakan suatu persidangan yang dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan kata lain sederhana dapat dimaknai sebagai suatu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang mudah dilakukan, jelas, mudah difahami, tidak rumit mudah dipraktikan.

Sedangkan kata cepat adalah tangkas, suatu kesegeraan, lekas, atau dengan durasi yang ringkas. Akan menjadi sebuah hambatan jika jalannya peradilan terlalu banyak prosedur ataupun ketentuan dalam persidangan. Agar dapat menambah suatu keyakinan atau kepercayaan masyarakat dan dapat membangun kewibawaan pengadilan maka



diperlukan cepatnya penanganan perkara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 KUHAP juga menyatakan bahwa Tersangka berhak lekas untuk mendapatkan pemeriksaan hingga pengajuan ke pengadilan yang bersangkutan dan selanjutnya terdakwa dalam hal ini memiliki hak untuk lekas diperiksa dan diadili oleh pengadilan.

Dari ketentuan pasal ini dapat dijelaskan bahwa seorang tersangka ataupun seorang terdakwa terdapat kemungkinan adanya suatu peristiwa yang seperti halnya terbenkhalainya suatu perkara pidana atau terbaikannya nasib seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan, sehingga terdakwa tidak memperoleh kepastian dari hakim karena jangka waktu pemeriksaan yang cukup lama. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa Pasal tersebut guna mewujudkan sebuah sistem penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sedangkan di dalam lampiran bagian penjelasan terdapat apa yang dimaksud dengan biaya ringan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dimana masyarakat dapat menjangkau biaya suatu perkara. Tarif yang ringan diproyeksikan agar masyarakat dapat menanggungnya. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan akan segan mengajukan hak tuntutan ke pengadilan yang bersangkutan, jika biaya perkara yang dijangkau cukup mahal.

Berdasarkan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan melahirkan sistem persidangan elektronik berbasis teknologi informasi yang modern yang mewujudkan prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Disisi lain Persidangan elektronik sebagai langkah awal dalam mengupayakan sistem peradilan yang unggul guna membantu para pencari keadilan,

meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam keadaan tertentu.

Terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan yang mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan elektronik, yaitu :

a. Admistrasi Perkara secara Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menjelaskan bahwa terkait administrasi perkara elektronik merupakan suatu mekanisme yang dilakukan secara elektronik mulai dari proses pelimpahan hingga pengiriman salinan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kepada Penuntut dan Penyidik yang akan dilakukan secara elektronik.

Pada umumnya penyampaian peanggilan atau pemberitahuan juru sita akan melakukan pengiriman secara langsung surat panggilan ke tempat domisili yang bersangkutan namun dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan terdapat sketsa baru yang telah disajikan oleh Mahkamah Agung terhadap hukum acara pidana yaitu administrasi perkara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, seperti dipindai (scan) lalu akan dikirim ke masing-masing domisili elektronik. Sekurang-kurangnya hal ini akan lebih menyederhanakan dan mengefesikan waktu sehingga tidak harus berkelintaran atau mondar mandir untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, penyampaian dokumen administrasi perkara.



b. Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik

Di dalam persidangan secara elektronik registrasi perkara, pengiriman maupun pembacaan dokumen persidangan akan dilakukan dengan sistem yang lebih modern yaitu dengan memanfaatkan sistem elektronik atau perangkat teknologi. Sedangkan dalam persidangan pada umumnya registrasi perkara, pengiriman maupun pembacaan dokumen persidangan akan dilaksanakan secara langsung atau manual. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan menyebutkan bahwa seluruh dokumen persidangan elektronik yang akan diutarakan oleh terdakwa atau penasehat hukum maupun penuntut umum hendaklah berupa portable document format (PDF).

Dengan memanfaatkan media elektronik atau online maka pada saat persidangan berlangsung majelis penasehat hukum, hakim, maupun penuntut umum dapat membacakan dokumen persidangan melalui media elektronik yang telah disediakan.

Dalam rangka mempersingkat proses penyelesaian perkara mekanisme pengiriman ataupun pembacaan dokumen persidangan secara elektronik ini para pihak akan memperoleh keefensiensian maupun keefektifan terhadap pelaksanaan persidangan elektronik. Jika ditelaah keberadaan sistem elektronik merupakan sebuah terobosan sebagai sistem peradilan yang lebih modern dengan manajemen suatu perkara pidana dengan memakai beberapa aplikasi yang telah disediakan, tentu hal ini akan sangat membantu para pihak terlebihnya dalam memangkas waktu sekaligus menyederhanakan dan mempercepat jalannya terhadap proses pemeriksaan dalam perkara pidana di pengadilan setempat, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah modern lembaga

penegak hukum dapat dengan mudah untuk saling menukar dokumen persidangan dan lebih cepat dalam melakukan arsip dokumen secara elektronik. Tentu dengan keberadaan sistem elektronik ini telah mewujudkan sebuah sistem peradilan yang berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena dengan keberadaan sistem elektronik ini telah memangkas prosedur dan waktu dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tidak hanya sampai disitu saja dengan adanya sistem administrasi atau pengiriman dokumen berbasis elektronik akan menjaga sebuah legitimasi persidangan pidana terkhususnya akuntabilitas dan transparansi peradilan dimana para pihak atau pejabat pengadilan akan diminimalisir untuk bertemu secara langsung pada saat berperkara, hal ini dapat berguna sebagai salah satu langkah untuk mencegah adanya potensi tindak pidana yang melibatkan oknum-oknum pejabat pengadilan.

Disisi lain baik pada pemeriksaan terdakwa maupun saksi atau ahli akan lebih efektif, karena persidangan tetap bisa dilangsungkan meskipun saksi atau ahli dan terdakwa berada di luar negeri, karena dalam persidangan pidana secara elektronik saksi atau ahli dan terdakwa tidak perlu dihadirkan ke persidangan secara langsung ataupun tatap muka di Indonesia cukup hanya dengan menggunakan media elektronik untuk dapat mengikuti atau memberikan keterangannya di persidangan. Dengan demikian persidangan elektronik ini dapat meningkatkan kerja yang cepat, efisien, dan efektif. Kendala waktu dan jarak pada persidangan elektronik dapat meminimalisir terjadinya penundaan dalam proses beracara di Pengadilan.

Dalam efektifitas dan efisiensi tentunya akan menjadi sebuah elemen yang penting dalam sebuah revolusi dalam mengupayakan pembaharuan persidangan pidana. Oleh karenanya sebuah sistem peradilan terkhususnya



sistem peradilan pidana harus menyesuaikan diri pada peradilan yang berbasis efektifitas dan efisiensi. Jika sistem peradilan Indonesia masih menggunakan KUHAP maka seiring dengan berjalannya waktu peradilan cepat, sederhana, biaya ringan pelaksanaannya akan susah untuk terwujud ataupun tercapai (Kurniawan, 2021).

Keniscayaan terhadap persidangan perkara pidana melalui media elektronik ini diharapkan tetap dapat diimplementasikan dalam kondisi apapun tidak terkecuali karena terjadinya bencana seperti halnya pandemi Covid-19 yang terjadi seperti yang kita alami hingga saat ini, karena sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan lebih gampang tercapai dengan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara elektronik jika dibandingkan dengan pelaksanaan sistem peradilan pada umumnya atau dilakukan secara langsung atau tatap muka. Dari ketentuan yang sudah dijabarkan, diharapkan persidangan secara elektronik dapat memberikan kemudahan serta manfaat bagi para pihak yang berpekar karena sebagaimana yang sudah dijabarkan persidangan elektronik ini dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana dan biaya lebih efisien dibandingkan dengan persidangan secara tatap muka.

4. Penyesuaian Terhadap Asas Pemeriksaan Hakim Secara Langsung dan Lisan

Persidangan pidana dengan menggunakan fasilitas elektronik merupakan bukan hal yang baru di Indonesia. Apabila merujuk pada cara bersikulasi formal legalistik, pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik ini memang tidak selaras dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan kehadiran saksi pada saat persidangan dapat hadir secara fisik atau langsung di ruang sidang. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa terdapat amanat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif, karena pada ketentuan yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut mengharuskan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menelusuri, mengikuti, dan mendalami serta mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana.

Seperti kita ketahui bahwa Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan ini berhubungan dengan proses pembuktian terkhususnya pemeriksaan saksi dan/ atau ahli serta pemeriksaan terdakwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang elektronik atau virtual ini tidak selaras dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan kehadiran saksi pada saat persidangan dapat hadir secara fisik atau langsung di ruang sidang. Disisi lain jika dikaitkan keyakinan hakim dalam hal melakukan penilaian terhadap saksi untuk menggali informasi akan sangat kesulitan dikarenakan tidak ada pertemuan secara langsung untuk menilai apakah keterangan yang disampaikan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli penggunaan video teleconference dalam perkara pidana sebelumnya juga sudah pernah digunakan di beberapa kasus. Seperti kita ketahui bersama bahwa terkait persidangan elektronik ini terkandung pada peraturan perundang-undangan di luar KUHAP, beberapa peraturan tersebut bersifat *lex specialis*, yang mana dalam hal ini kedepannya turut terlibat dan berkontribusi dalam menciptakan dasar hukum terkait persidangan pidana yang diselenggarakan secara elektronik, seperti dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa hakim dapat menginstruksikan kepada anak korban atau anak saksi dalam menyampaikan keterangannya melalui media perekaman elektronik atau dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi



audiovisual, hal ini dapat diterapkan apabila anak korban atau saksi tidak dapat hadir secara langsung.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang saksi atau korban dapat menyampaikan keterangannya secara langsung melalui media elektronik.

Penggunaan video teleconference dalam pemeriksaan saksi atau korban tersebut bertujuan untuk melindungi keamanan saksi atau korban dan memudahkan saksi atau korban dalam memberikan keterangan tidak harus datang secara langsung di gedung Pengadilan (Anggita, 2020).

Memang dalam persidangan elektronik ini akan membuat sebuah tantangan tersendiri bagi para pihak terkhususnya hakim dalam menggali dan mencari kebenaran materiil pada saat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Menyangkut dengan keyakinan hakim pada saat memeriksa diagenda pembuktian hakim tidak diperbolehkan berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa yang menyatakan hakim tidak diperbolehkan untuk memvonis hukuman kepada seseorang, kecuali jika setidaknya paling sedikit terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim menerima suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa perbuatan suatu tindak pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Meskipun hakim berwenang subjektif untuk menentukan atau menilai apakah seseorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, namun kepastian hukum dan kesewenangan akan terjadi apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata (Subekti, 2015).

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya dan

perlu untuk diperhatikan persidangan secara elektronik ini sering mengalami kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak menentu atau stabil, gambar serta suara yang kurang jelas dan sebagainya. Dengan keadaan tersebut akan membuat proses pembuktian berpotensi menghalangi prinsip fair trial yaitu peradilan yang adil dan jujur. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam perbaikan atau pembenahan persidangan secara elektronik dengan mengadakan kajian anggaran dalam rangka menyosongkan penguatan aset dan sarana prasarana terhadap penlaksanaan persidangan secara elektronik agar berjalan secara maksimal. Tidak hanya itu Sumber Daya Manusia juga diperlukan dan mengambil peran penting terhadap pelaksanaan persidangan elektronik, karena tidak sedikit juga belum meratanya ilmu pengetahuan tentang teknologi terhadap pegawai pengadilan untuk berinisiatif dalam hal melakukan perubahan rutinitas dari konvensional menjadi lebih modern, oleh karena itu diperlukan juga evaluasi terhadap sumber daya manusia untuk menjalani penyelenggaraan BIMTEK khusus dibidang IT (Anggi, Dahlan, 2021). Untuk mengatasi kendala normatif maupun teknis maka persidangan elektronik diperlukan suatu pembaharuan terhadap KUHAP atau aturan persidangan elektronik perlu dibentuk atau diatur dengan baik dalam suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur dengan standarisasi persidangan pidana secara elektronik agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Disisi lain kualitas terhadap pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik akan dapat dijaga dengan bagus jika pelaksanaannya dapat memastikan dan menjamin adanya persidangan yang akuntabel dan transparan dengan meminimalisir semua resiko serta permasalahan terkhususnya pada proses pembuktian.



Dalam kondisi dimana negara kita Indonesia yang sedang mengalami pandemi Covid-19 persidangan secara elektronik ini sebagai perwujudan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan sebagai upaya dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Persidangan elektronik ini sebagai bentuk dari progresifitas kebutuhan masyarakat akan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Persidangan pidana secara elektronik jika diamati secara sosiologis merupakan sebuah harapan, baik sebagai suatu perubahan terhadap suatu perkembangan teknologi ataupun perubahan karena terjadinya pandemi covid-19. Terkhusus disaat pandemi seperti yang terjadi saat ini, seluruh penegak hukum tanpa terkecuali dihadapkan pada keadaan sangat konkrit berupa pilihan pelaksanaan persidangan pidana yang ditangani dilakukan secara elektronik atau menunda persidangan pidana dengan konsekuensi menumpuknya atau tertimbunya jumlah perkara pidana di kemudian hari. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem yang lebih efisien dan praktis dalam administrasi maupun dalam persidangan supaya pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik dengan harapan dapat memudahkan masyarakat yang berpekar di pengadilan setempat.

Dengan demikian, Persidangan secara elektronik ini dapat memenuhi ketentuan peradilan yang baik. Misalnya jika terjadi kondisi dimana karena bencana alam, jarak, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu dilakukannya persidangan pidana secara elektronik. Hal ini sebagai upaya untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*).

Disisi lain, peridangan secara elektronik ini juga mencerminkan peradilan yang baik karena memenuhi ketentuan : Pertama kebijakan pengadilan (*court policies*) yang mengupayakan penerapan peradilan secara elektronik di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi. Kedua, sumber daya , kepuasan pencari keadilan, biaya terjangkau dan akses ke pengadilan, dan kepercayaan masyarakat (*public trust and confidence*) yang sebagian besar terpenuhi dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik ini (Panji, 2021).

VI. PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dijabarkan sebelumnya, sehingga dapat ditarik hasil kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan pada kepenulisan ini. Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu berkaitan dengan para pihak yang akan menjalani persidangan tidak hadir secara tatap muka di pengadilan yang bersangkutan, proses pembuktian maupun keterangan saksi dan terdakwa dilaksanakan tidak secara berhadapan didepan hakim secara langsung, pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya.
2. Dalam proses persidangan pidana secara elektronik ini, juga perlu penyesuaian-penyesuaian agar pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Untuk



mengatasi kendala normatif maupun teknis maka persidangan elektronik diperlukan suatu pembaharuan terhadap KUHAP atau aturan persidangan elektronik perlu dibentuk atau diatur dengan baik dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Dengan demikian, Persidangan secara elektronik ini dapat memenuhi ketentuan peradilan yang baik. Misalnya jika terjadi kondisi di mana karena bencana alam, jarak, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat dan atau keadaan lain yang menurut majelis hakim perlu dilaksanakan persidangan secara elektronik. Sehingga persidangan elektronik dapat sebagai upaya atau alternatif untuk diadakan tanpa penundaan.

Daftar Rujukan

Buku

- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta. Medpress Digital. 2013
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Edisi Revisi). Sinar Grafika. Jakarta. 2001
- Husin, Kadri. Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2016
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung. PT. Citra. Aditya Bakti. 2012
- Prakoso, Djoko. *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni. 2003
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2015
- Sugiharto, R., ‘‘Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara’’, Semarang: Unissula Press, 2012

Jurnal dan Skripsi:

- Adisti Neisa Angrum, Nashriana, Isma Nurilah. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2021
- Cahyaningrum Dian. Persidangan secara elektronik pada masa pandemi covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XII, No. 14. 2020
- Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori. Eksistensi persidangan virtual ditengah pandemi covid-19 dalam perkara pidana di Indonesia. Al’Adl Jurnal Hukum. Vol. 13, No. 2. 2021
- Handoko, Panggung. *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 11, No. 1. 2021
- Lumbanraja, Anggita Doramia. *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Covid-19*. Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 3. 2020
- Razaq, Nur Akmal. *Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di*

*Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif
Hukum Pidana. Jurnal Inovasi Penelitian.
No.3 Vol.1. 2020*

Data lain dari Internet:

Mahkamah Agung Republik Indonesia,
“Menjawab Kendala Pembuktian Dalam
Penerapan Alat Bukti Persidangan
Elektronik”,

<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/>, <diunduh tanggal 12 Desember 2021>

Mardatillah, Aida, “Beragam Hambatan dalam
Sidang Pidana Elektronik”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/>,
<diunduh tanggal 5 November 2021>

Sahbandi, Agus, “Mahkamah Agung Bkalan
Terbitkan Perma Sistem Peradilan
Elektronik”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61484937a97cb/ma-bakal-terbitkan-perma-sistem-peradilan-elektronik/>,
<diunduh tanggal 4 Desember 2021>

Wibowo, Kurniawan Tri, dkk, “Adversial Sistem
Dalam Menjawab Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia Menuju Masa Revolusi
Industri 4.0”,

https://www.academia.edu/40305567/Adversarial_System

Dalam_Menjawab_Sistem_Peradilan_Pidana_di_Indonesia_Menuju_Masa_Revolusi_4_0, <diunduh tanggal 7 Januari 2022

